



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU**

Jalan Pemuda Nomor 1-Padang Rias, Lubuk Batang, North Pk 26416
www.pmpg.kabagam.go.id email: kpm@agam.go.id www.kpm.go.id 08520685225



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 24/TK-PAUD/KPMPT-Ag/2016

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA INDAH**

**KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN AGAM**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA INDAH, Jorong Blanda Gadang Nagari Tikus Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara nomor 09421.5/TK-MITJ-2016 tanggal 15 September 2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK Mutiara Indah;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam Nomor 421.10070/PPNF-2016 tanggal 17 November 2016 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional TK Mutiara Indah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional TK Mutiara Indah, Jorong Blanda Gadang Nagari Tikus Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:

Nama Lembaga : PAUD MUTIARA INDAH

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

Nama Pengelola : Saripaheni, S.Pd

Tahun Berdiri : 27 Desember 2013

Alamat : Jorong Banda Gadang

Nagari : Tiku Selatan

Kecamatan : Tanjung Mutiara

Kabupaten : Agam

KEDUA

: Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 November 2016 sampai dengan Selama TK beroperasi.

KETIGA

: Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA INDAH sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga cq. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 22 November 2016

22 Safar 1438 H

an. BUPATI AGAM

**KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU**



FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19660424 198903 2 020

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Camat Tanjung Mutiara di Tiku;
3. Kepala UPT Pendidikan TK, SD, dan LS Kecamatan Tanjung Mutiara di Tiku;
4. Pimpinan TK Mutiara Indah di Banda Gadang.